

Nama : Lusiana Febrianti
Npm : 2112011099
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah, S.H., M.H
Merangkai Bentuk Klasifikasi dan Asas - Asas Perjanjian

A PENGERTIAN DAN BENTUK PERJANJIAN

1) Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

2) Bentuk Perjanjian

Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena sebuah perjanjian itu dibuat secara lisan maupun tulisan.

B UNSUR - UNSUR PERJANJIAN

1) Unsur Essensialia

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur essensialia, karena tanpa unsur ini suatu perjanjian tidak pernah ada.

2) Unsur Naturalia

Unsur dalam perjanjian ini diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkannya atau menguatkannya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah.

3) Unsur Accidentalia

Unsur ini sama halnya dengan unsur naturalia dalam perjanjian yang sifatnya pertambahan dari para pihak.

C ASAS PERJANJIAN

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, dari pancaran hati manusia.

2) Asas Konsensualisme

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum civil law maupun common law. Asas konsensualis mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral. Asas ini juga-

menentukan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.

3) Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam pasal 1314 jo. pasal 1340 KUHPerdata. Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan mengantar asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

4) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang.

5) Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

6) Asas Moral

Asas ini dapat ditemui dalam pasal 1339 KUHPerdata yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya ber-hal dengan tegasnya dinyatakan didalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral).

7) Asas Kepatutan

Asas ini selangannya tetap dipertahankan karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

D KLASIFIKASI PERJANJIAN

1) Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak, yaitu pihak yang membuat saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak saja, yaitu pihak yang memiliki hak lagi yang dalam bahasa bisnis disebut pihak kreditor, dan pihak yang dibebani kewajiban disebut debitor.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membuat pada hak salah satu pihak, dan hak tersebut sekaligus menjadi kewajiban pihak lainnya.

2) Perjanjian Cuma-Cuma dan Asas Beban

Perjanjian kedua jenis ini diatur dalam pasal 1314 KUHPer. Dapat dikatakan bahwa perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak.

Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang menyatakan prestasi dari pihak yang sudah selalu terdapat dengan prestasi dari pihak lawannya dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya atas suatu titik tertentu.

3) Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Mengenai perjanjian bernama, nama itu tidak disebutkan dalam KUHPerdata. Sedangkan ~~nama~~ perjanjian tidak bernama dalam kehidupan sehari-hari mempunyai sebutan tertentu yang tidak diatur dalam uru.

4) Perjanjian Konsensus dan Riil

Perjanjian konsensus adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, dimana bila mereka telah mencapai persetujuan kehendak untuk mengadakan perikatan.

Perjanjian Riil adalah perjanjian dua orang atau lebih, dimana ketertelitian mereka ditentukan, bukan karena konsensus tetapi terjadi setelah dilakukan penyerahan atas barang yang dijanjikan.

5) Perjanjian Obligatior dan Kebendaan

Perjanjian obligatior adalah perjanjian yang hanya menyebabkan kesepakatan para pihak untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.

Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian dimana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, atau suatu perjanjian yang membebankan kepada pihak untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

6) Perjanjian Formasi

Adalah suatu perjanjian yang tidak harus memenuhi asas konsensus, tetapi juga harus dituangkan dalam suatu bentuk tertentu.

7) Perjanjian Liberator

Adalah perjanjian antara dua pihak yang isinya adalah untuk melepaskan perikatan yang ada antara mereka.

8) Perjanjian Pembuktian

Adalah perjanjian yang membuat keinginan para pihak untuk meniadakan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak kelak.

9) Perjanjian Untung-Untungan

Adalah perjanjian yang prestasi atau objeknya ditentukan kemudian.

10) Perjanjian Campuran

Adalah perjanjian yang mempunyai ciri-ciri dari dua atau lebih perjanjian hukum.

11) Perjanjian Garansi

Adalah perjanjian dimana salah satu pihak menjamin pihak orang lain yang akan diikat perjanjian bahwa lawan perjanjian akan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan terhadap pihak lain itu dan jika sampai lawan perjanjian tidak berprestasi maka ia bertanggung jawab untuk itu.